



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Sopian Hadi**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Raya Kendawangan, RT.002/RW.001,  
Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan,  
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat  
Calon Anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),  
Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Ketapang 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adiando, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., M. Taufan E. Hasibuan, S.H., M.H., Hamka, S.H., dan Sri Hardimas Widjajanto, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Lembaga

Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd. Abdul Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H. Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor *Nurhadisigit Law Office* yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 112-02-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 13.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 301-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74

ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 3 (Tiga) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang DAPIL Ketapang 6, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **TERMOHON**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

- dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PPHU Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil 6 Kalimantan Barat *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum serentak di Indonesia, termasuk di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Ketapang Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup yang terdiri dari pemilihan calon presiden/wakil presiden, DPD, DPR dan anggota DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota;
2. Bahwa Pemohon merupakan Caleg No. 1 (satu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya "**Gerindra**" pada DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan Ketapang 6 yang melingkupi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup;
3. Bahwa setelah dilakukan pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut di Dapil Ketapang 6 tersebut, telah dilakukan penghitungan oleh KPPS sesuai dengan prosedur penghitungan suara sesuai dengan prosedur penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebagai berikut:
  1. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
  2. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
  3. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;

4. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU;
  5. Membuka surat suara lembar demi lembar.
4. Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara oleh anggota KPPS pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, diperoleh suara atas calon anggota DPRD kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 dari partai Gerindra sebagaimana C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan (**Bukti P-4**) adalah sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah		
A.1	2. Partai Gerindra	4		
A.2	1. Sopian Hadi	19		
	2. Hasim, S.E.	13		
	3. Lili Apriyanti	1		
	4. Toti Ramawati, S.K.M.	2		
	5. Emmarinus Sinaga	0		
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	4	35	39
TIGA PULUH SEMBILAN				

5. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon memperoleh hasil suara tertinggi dalam perhitungan suara oleh anggota KPPS pada TPS 004 Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
6. Bahwa adapun penghitungan suara Calon Anggota DPRD kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 yang meliputi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup dari partai Gerindra khususnya perhitungan suara keseluruhan dari Pemohon dan Sdr. Hasim, S.E. adalah sebagai berikut:

Total rekap hasil suara Dapil 6 Kecamatan Kendawangan dan Singkup					
Total Suara					
No	Kecamatan	Sopian Hadi	Hasim, S.E.	Suara Partai	Selisih
1	Kendawangan	2792	2727	696	
2	Singkup	46	57	119	
Total		2838	2784	815	54

7. Bahwa pada saat pemilihan umum dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, di TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tidak ada pihak yang berkeberatan atas hasil penghitungan tersebut, sehingga seharusnya terhadap hasil pemilihan dan penghitungan tersebut telah sah dan dapat ditindaklanjuti oleh KPPS.
8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang (“**Bawaslu Kabupaten Ketapang**”) mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Adapun yang menjadi dasar Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan PSU dikarenakan adanya 2 (dua) orang sebagai DPT-b sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K KN-03/02/2024, tanggal 16 Februari 2024 (**Bukti P-5**) yaitu:
  1. Rica Anita : N.I.K. 6104046102940002 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
  2. Wahyu Sugiyarno : N.I.K. 61040407077900005 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

**Tidak diakui sah sebagai DPT-b oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dikarenakan kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya harus masuk ke dalam kelompok DPK.**
9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dilakukanlah Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. PSU tersebut dilakukan terhadap seluruh surat suara, termasuk surat suara Caleg DPRD Kabupaten Ketapang.
10. Bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 372, yang berhak untuk mengajukan PSU adalah sebagai berikut:
  1. ***Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;***



2. ***Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:***
  - a. ***Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.***
  - b. ***Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.***
  - c. ***Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.***
  - d. ***Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.***
11. Sedangkan berdasarkan Pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
  1. ***Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.***
  2. ***Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.***
  3. ***Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.***
  4. ***Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.***
12. Bahwa berdasarkan Pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut **YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PSU ADALAH KPPS BUKAN BAWASLU**, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang ditemukan, maka seharusnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPPS agar KPPS mengajukan PSU, bukan Bawaslu mengajukan kepada KPU Kabupaten sendiri untuk melakukan PSU.

13. Bahwa FAKTANYA pada tanggal 22 Februari 2024 tetap dilakukan PSU oleh KPU Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ketapang tanpa melibatkan KPPS.
14. Bahwa kemudian setelah dilakukan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang diperoleh hasil penghitungan sebagaimana C. Hasil DPRD Kab/Kota (**Bukti P-6**) sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	5
A.2	1. Sopian Hadi	38
	2. Hasim, S.E.	93
	3. Lili Apriyanti	0
	4. Toti Ramawati, S.K.M.	0
	5. Emmarinus Sinaga	0
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	136
Seratus Tiga Puluh Enam		

15. Bahwa secara keseluruhan, penghitungan surat suara Caleg DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 antara Pemohon dan Sdr. Hasim, S.E. setelah adanya PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan adalah sebagai berikut:

Total rekap hasil suara Dapil Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan dan Singkup					
Total Suara					
No	Kecamatan	Sopian Hadi	Hasim, S.E.	Suara Partai	Selisih
1	Kendawangan	2811	2807	697	
2	Singkup	46	57	119	
Total		2857	2864	816	-7

16. Bahwa suara Pemohon menjadi kalah selisih 7 (tujuh) suara dari suara Hasim, S.E. setelah dilakukan PSU, padahal pada hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, angka Pemohon unggul sebanyak 54 suara atas suara dari Sdr. Hasim, S.E., berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeberatan dan menduga terdapat indikasi telah terjadi kecurangan yang didasarkan dengan permohonan PSU dari Bawaslu Kabupaten Ketapang;

17. Bahwa apabila diperhatikan, terdapat peningkatan suara pemilih yang signifikan antara jumlah total suara pemilih sebelum PSU yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara sedangkan jumlah suara setelah PSU adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) suara, sehingga terdapat peningkatan suara sebanyak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari pemilih, dimana dari angka tersebut diduga terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain yang berkepentingan.
18. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang di TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kedawangan dengan 5 (lima) jenis surat suara yakni PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten yang tidak prosedural, adapun alasan kenapa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan tersebut tidak prosedural dan tidak sah adalah sebagai berikut:
- 18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak mengakui keabsahan 2 (dua) orang yaitu:
1. Rica Anita : N.I.K. 6104046102940002 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
  2. Wahyu Sugiyarno : N.I.K. 61040407077900005 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
- ke dalam DPT-b melainkan seharusnya kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya harus masuk ke dalam kelompok DPK. Tindakan Bawaslu Kabupaten Ketapang tersebut adalah tindakan yang melawan hukum **karena pada faktanya kedua orang tersebut telah memiliki DPT-b di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sebagaimana DPT-b yang telah diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kedawangan. (Bukti P-7 dan Bukti P-8);**
- Bahwa kedua orang tersebut ketika melakukan Pemilihan tidak mendapatkan surat suara DPRD Kab/Kota oleh karenanya kedua orang tersebut tidak memilih caleg dari DPRD Kab/Kota. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 116 PKPU No. 7 Tahun 2022. Sedangkan ketentuan mengenai DPK telah diatur di dalam Pasal 124 PKPU No. 7 Tahun 2022. Di dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan DPK adalah Pemilih yang**

**tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPT-b tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.**

- 18.2. Bahwa KPUD Ketapang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ketapang di TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendangwangan dengan 5 (lima) jenis surat suara yakni PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten dilakukan berdasarkan Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ketapang bukan berdasarkan Rekomendasi dari KPPS;
- 18.3. Bahwa anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Tempat Pemilihan Umum (TPS) 004 Mekar Utama Kecamatan Kendangwangan tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan tidak pernah dilibatkan dalam PSU pada TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendangwangan;
- 18.4. Bahwa tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir pada saat perhitungan suara pada hari rabu tanggal 14 Pebruari 2024 berdasarkan Form Model C-Hasil-DPRD;
- 18.5. Bahwa tidak pernah ada juga keberatan dari saksi-saksi pada saat Perhitungan Suara pada tingkat Kecamatan;
- 18.6. Bahwa berdasarkan Pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menerangkan:
  - 1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  - 2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  - 3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- 18.7. Bahwa berdasarkan Pasal 81 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

- 1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  - 2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
  - 3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
  - 4) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*
  - 5) *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.*
  - 6) *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.*
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, KPU dalam menyelenggarakan PSU di TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan KPU Kabupaten Ketapang telah melanggar Pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 81 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
20. Bahwa oleh karenanya PSU yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang tidak sah dan harus dibatalkan.
21. Bahwa karena PSU yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang telah dibatalkan, maka Suara Pemohon sebagaimana Pemilu di TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang harus dikembalikan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Sofian Hadi	2838
2	Hasim S.E.	2784

**DAN/ATAU**

4. Setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang 6 sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (tertanggal 20 Maret 2024);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang No. 868 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan, 001 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan, 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan, dan 011 Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong Dalam pemilihan umum Tahun 2024 tetanggal 17 Februari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K/KN-03/02 2024 tertanggal 16 Februari 2024;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dari Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan Kelurahan Mekar Utama TPS 4 tertanggal 14 Februari 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPR RI dari Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan Kelurahan Mekar Utama TPS 4 tertanggal 14 Februari 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dari Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan Kelurahan Mekar Utama TPS 4 tertanggal 22 Pebruari 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Sopian Hadi Setelah PSU Dapil 6 pada TPS 004 Dusun Mekar Utama Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
11. Bukti P-11 : Fotokopi PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP atas nama Wahyu Sugiarno dan KTP atas nama Rica Anita;
13. Bukti P-13 : Foto Bersama antara Sdr. Hasyim, S.E. dengan Sdr. Wahyu Sugiarno;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Kronologi Pemungutan Suara Ulang/PSU TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang yang dibuat oleh Leni Marlina sebagai anggota KPPS TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Kronologi Pemungutan Suara Ulang/PSU TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang yang dibuat oleh Feri Guswanto;
16. Bukti P-16 : Fotokopi TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang yang dibuat oleh Ardi



sebagai anggota KPPS TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang (Absensi DPT-b).

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 orang ahli dan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Pemohon**

##### **Ronny Irawan**

Ahli Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang tata cara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam persidangan, Ahli menyampaikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Ketentuan terkait PSU sudah dibunyikan dalam Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ditambahkan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), antara lain, dalam hal ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- b. Terhadap hal-hal baru atau keadaan baru yang terjadi, maka itu menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi atau mencukupkan syarat diselenggarakannya PSU;
- c. Pemilih yang berstatus DPTb merupakan subyek yang memohonkan untuk bisa difasilitasi memilih dengan prasyarat-prasyarat, batas waktu, dan kriteria yang ditentukan. Namun, jika DPTb dicabut, maka status sebagai pemilih tidak jelas. Penetapan dan pencabutan DPTb harus lewat prosedur dan tindakan administratif karena dituangkan dalam dokumen resmi yang menjadi bagian dari lampiran Peraturan KPU dalam bentuk Model A Surat Pindah Memilih;
- d. Ketika DPTb dibatalkan, maka pemilih hanya bisa menggunakan hak pilihnya melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK). Jika DPTb dicabut pada hari pemungutan suara, sementara yang bersangkutan punya hak untuk menggunakan hak pilihnya, maka harus ada solusi lain.

#### **Saksi Pemohon**

### 1. **Feri Guswanto**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Gerindra di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- bahwa tidak ada keberatan dari saksi manapun dan tidak ada kejadian khusus saat penghitungan suara di TPS;
- bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon (caleg Sopian Hadi);
- bahwa saksi digantikan oleh saksi lain pada saat pemungutan suara ulang (PSU)

### 2. **Leni Marlina**

- bahwa saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan pada tanggal 14 Februari 2024;
- bahwa tidak ada kejadian khusus dan pemilihan berjalan lancar;
- bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, saksi mendapat pesan dari anggota PPS terkait akan diadakan pemungutan suara ulang (PSU) dan saksi tidak mengetahui alasan PSU;
- bahwa PSU dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024 karena DPT batas nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita terkait masalah identitas;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas hasil PSU karena pemilih DPTb tidak datang;
- bahwa perolehan suara Pemohon sebelum PSU adalah 19, dan setelah PSU adalah 38;
- bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan PSU, tetapi melakukan perintah atasan;
- bahwa di TPS 04 Desa Mekar Utama ada 5 orang pemilih dalam DPTb, dan yang bermasalah hanya 2 orang;
- bahwa perolehan suara caleg Hasim sebelum PSU adalah 13 suara dan setelah PSU menjadi 93 suara;
- bahwa saksi mandat Partai Gerindra hadir pada saat PSU dan menandatangani form C.Hasil;

### 3. **Ardi**

- bahwa saksi merupakan mantan anggota KPPS di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan;

- bahwa benar terdapat perubahan perolehan suara Pemohon (caleg Sopian Hadi);
- bahwa awalnya Pemohon mendapat 19 suara, dan setelah PSU menjadi 38 suara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon angka 6 (enam) tidak menguraikan secara rinci selisih perolehan suara, pada *locus* mana perbedaan perolehan suara, atau pada jenjang rekapitulasi apa yang menjadi dasar perolehan suara dimaksud oleh Termohon, apakah di tingkat TPS, tingkat Kecamatan, atau dalam Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ketapang. Terutama pada dalil angka 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan selisih suara, namun Pemohon tidak menguraikan dari mana perolehan suara yang didalilkan Pemohon *a quo*. Dalil tersebut hanya sebatas asumsi tanpa dilengkapi dengan bukti yang cukup dimana selisih suara itu didapatkan serta dari mana perolehan suara itu didapatkan;
- 2) Bahwa demikian pula pada dalil Pemohon angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang mendalilkan adanya dugaan indikasi kecurangan, namun tidak menguraikan lebih lanjut dengan terang dan jelas dimana kecurangan tersebut.
- 3) Bahwa dengan demikian permohonan *a quo* layak dan patut dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **1.2. PERMOHONAN DIAJUKAN BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK SAH**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut ini:

- 1) Bahwa Permohonan *a quo* tidak sah karena dibuat dan ditandatangani oleh Pihak yang berdasarkan Surat Kuasa yang tidak sah *in casu* Surat Kuasa Khusus Nomor 24/DZP-SH/SK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- 2) Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Termohon belum menetapkan perolehan hasil pemungutan suara nasional (*in casu* 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB) sehingga pada tanggal 15 Maret 2024 Pemohon belum/tidak memiliki kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan PHPU.
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Lampiran AP3 (berupa DKP3) Nomor: 112-02-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, diketahui bahwa Surat Kuasa Pemohon adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2024 yang merujuk pada AP3 Nomor 39-01-02-20/AP3-DPR.DPRD/Pan.MK/03/2024 (Surat Kuasa Permohonan Partai Politik), padahal Permohonan *a quo* merupakan Permohonan Perseorangan (atas nama Sopian Hadi).
- 4) Bahwa oleh karena itu, Permohonan *a quo* yang didasarkan Surat Kuasa Permohonan Partai Politik menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi tidak sah karena sesungguhnya Permohonan *a quo* adalah Permohonan Perseorangan (bukan Permohonan Partai Politik).
- 5) Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* didasarkan pada Surat Kuasa yang tidak sah, menyebabkan Permohonan *a quo* juga tidak sah dan menyalahi formalitas pengajuan permohonan. Sehingga beralasan hukum apabila Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Ketapang di Daerah Pemilihan Ketapang 6 adalah sebagai berikut:

### **1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KETAPANG DAPIL 6**

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
KETAPANG DAPIL 6

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Gerakan Indonesia Raya	820	816	4
1.	Sopian Hadi	2.857	2.838	19
2.	Hasim, S.E.	2.864	2.784	80

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang selisih Perolehan suara di atas (**Bukti T-01**), menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
- 3) Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai selisih suara antara Pemohon dengan Hasim, SE (caleg Partai Gerindra nomor urut 2) sejumlah 6 suara pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang (**Bukti T-02 dan Bukti T-03**).
- 4) Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena adanya selisih perolehan suara antara sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan perolehan suara setelah PSU. Padahal pelaksanaan PSU tersebut didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024 tanggal 16 Februari 2024; (**Bukti T-04 dan Bukti T-05**)
- 5) Bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 22 februari 2024. (**Bukti T-06 sampai Bukti T-09**)
- 6) Bahwa hasil perolehan suara setelah pelaksanaan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang adalah:

NO.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA		5
1	SOFIAN HADI	38
2	HASIM, S.E.	93
3	LILI APRIYANTI	0
4	TOTI RAMAWATI, S.K.M.	0
5	EMMARINUS SINAGA	0
TOTAL SUARA		136

- 7) Bahwa hasil penghitungan suara setelah pelaksanaan PSU *a quo* direkapitulasi secara berjenjang pada tingkat kecamatan maupun kabupaten *in casu* secara konsisten perolehan suara ini ditetapkan sampai tingkat kabupaten Ketapang (**Bukti T-10 dan Bukti T-11**). Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan penambahan atau pengurangan suara atau tindakan yang melawan hukum.
- 8) Bahwa tidak ada pihak atau saksi yang mengajukan keberatan mengenai perolehan hasil suara pada rekapitulasi berjenjang setelah PSU dilaksanakan, baik pada tingkat TPS, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. (**Bukti T-12 sampai Bukti T-15**).

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6 Provinsi Kalimantan Barat;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang Dapil 6 sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara
Gerakan Indonesia Raya		820
1.	Sopian Hadi	2.857
2.	Hasim, S.E.	2.864

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-15 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA di TPS 004 Desa Mekar Utama tertanggal 15 Februari 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA di TPS 004 Desa Mekar Utama tertanggal 15 Februari 2024;
4. Bukti T-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024;
5. Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan, 001 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan, 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Dan Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua

Kayong Dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 17 Februari 2024;

6. Bukti T-06 : Fotokopi Model C. Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRD KAB/KOTA di TPS 004 Desa Mekar Utama tertanggal 22 Februari 2024;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang (PSU);
8. Bukti T-08 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
9. Bukti T-09 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemungutan Suara Ulang (PSU);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil tingkat Kecamatan Kedawangan DPRD KAB/KOTA tertanggal 26 Februari 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil tingkat Kabupaten Ketapang DPRD KAB/KOTA tertanggal 26 februari 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat TPS tertanggal 15 Februari 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat TPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 22 Februari 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan tertanggal 21-02-2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota tertanggal 04 Maret 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## **Saksi Termohon**

### **1. Hengki Hidayatullah**

- bahwa saksi merupakan anggota PPK Kendawangan pada Pemilu 2024;
- bahwa dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi manapun;
- bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, saksi mendapatkan informasi dari Ketua PPK akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Mekar Utama, namun belum ada kepastian;
- bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, saksi baru mengetahui ada rekomendasi PSU dari Bawaslu;
- bahwa rekomendasi Bawaslu untuk PSU didasarkan atas temuan dari Panwascam;
- bahwa hasil PSU pada tanggal 22 Februari 2024 tidak ada persoalan;

### **2. Ahmad Saufi**

- bahwa saksi merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Ketapang;
- bahwa pada tanggal 11 Februari 2024, Bawaslu mengirimkan surat untuk meminta penjelasan terkait DPTb yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, KPU Kabupaten Ketapang membalas surat dari Bawaslu terkait akan menarik form pindah memilih atas nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita;
- bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, karena tidak menarik surat DPTb, maka Bawaslu merekomendasikan PSU;
- bahwa koordinasi PPK dengan PPS terlambat, sehingga tidak sempat untuk menarik surat DPTb;
- bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 melalui pleno ditetapkan untuk melakukan PSU pada tanggal 22 Februari 2024;

### **3. Ehpa Sapawi**

- bahwa saksi merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Ketapang;
- bahwa betul pelaksanaan PSU dikarenakan rekomendasi Bawaslu atas adanya temuan DPTb;

- bahwa semula 2 orang pemilih atas nama Rica Anita dan Wahyu Sugiarno mengurus DPTb dengan tidak sesuai prosedur;
- bahwa status kedua pemilih tersebut telah dikomunikasikan kepada PPK agar ditarik karena dikeluarkannya form pindah memilih hanya berdasarkan e-KTP tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- bahwa dikarenakan padatnya pendistribusian logistik pada tanggal 13 Februari 2024, penarikan menjadi terlupakan;
- bahwa seandainya KPPS mengetahui 2 orang pemilih ini tidak berhak lagi untuk memilih, maka tidak akan diberikan hak pilihnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan pemohon.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi

Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui Panwaslu Kecamatan Kendawangan telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk klarifikasi kepada PPK Kendawangan dan PPS Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK-23.001**)
  - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 PPS Desa Mekar Utama sdr. Amanatul Khoir telah menerbitkan Form A. Pindah Memilih untuk 2 (dua) orang a.n Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang keduanya adalah pasangan suami istri dan berasal dari Kabupaten Kubu Raya untuk pindah memilih ke Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
  - b. Bahwa KPU Kabupaten Ketapang telah memberikan instruksi melalui pesan *whatsapp* kepada PPK Kendawangan sdr. Rian Arista yang pokoknya meminta PPK Kendawangan untuk menginformasikan kepada PPS Mekar Utama bahwa Form A Pindah Memilih yang diterbitkan bisa digunakan pada hari pemungutan suara.
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk permintaan penjelasan kepada KPU Kabupaten Ketapang dengan Nomor **029/PM.00.02/K.KN-03/02/2024** tertanggal 11 Februari 2024 yang pada pokoknya (**Vide Bukti PK 23.002**):
  - a. Bahwa terhadap informasi awal yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dimana pihak PPK Kecamatan Kendawangan telah menerbitkan Formulir Pindah Memilih (Form A5) diluar jadwal tahapan untuk jenis Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 22 (dua puluh dua) orang terhadap karyawan PT WHW dan 2 (dua) orang dari Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta penjelasan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Ketapang terhadap informasi awal dimaksud.
- 1.3 Bahwa KPU Kabupaten Ketapang membalas surat Bawaslu Ketapang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2 huruf b dengan nomor

064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 dimana KPU Kabupaten Ketapang mengeluarkan 2 (dua) surat dengan nomor dan tanggal keluar yang sama namun diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal berbeda yakni 13 Februari 2024 dan 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK-23.003**)

- 1.4 Bahwa surat balasan KPU Kabupaten Ketapang nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya hanya menjelaskan tentang status Form A. Pindah Memilih untuk 22 (dua) puluh dua karyawan PT WHW dan belum menjelaskan terhadap status 2 (dua) orang pemilih DPTb dari Kabupaten Kubu Raya; (**Vide Bukti PK-23.004**)
  - 1.5 Bahwa surat balasan KPU Kabupaten Ketapang nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terkait 2 orang pemilih yang berasal dari Kabupaten Kubu Raya yang diterbitkan oleh PPS Mekar Utama Form A-Surat Pindah Memilihnya telah dikomunikasikan kepada yang bersangkutan dan sudah ditarik kembali karena tidak memenuhi persyaratan bukti dukung pindah memilih dengan alasan keadaan tertentu menjalankan tugas saat pemungutan suara; (**Vide Bukti PK-23.005**)
  - 1.6 Bahwa terhadap surat KPU Kabupaten Ketapang nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Form A-Surat Pindah Memilih telah ditarik kembali, namun Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima surat secara resmi tentang penarikan Form A-Surat Pindah Memilih tersebut. (**Vide Bukti PK-23.006**)
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada KPU Kabupaten Ketapang dengan nomor 033/PM.00.02/K.KN-03/2/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Ketapang dan jajarannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminta KPU

Kabupaten Ketapang untuk tidak membatasi tugas dan wewenang Pengawas TPS di Tempat Pemungutan Suara; (**Vide Bukti PK-23.007**).

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Mekar Utama nomor 027/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya telah terjadi peristiwa di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan dimana pemilih DPTb atas nama sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita oleh petugas KPPS 4 (Empat) diberikan 5 (lima) jenis surat suara; (**Vide Bukti PK-23.008**).
- 4) Bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya memutuskan bahwa terhadap kasus di TPS 4 Desa Mekar Utama, Bawaslu Kabupaten Ketapang akan melakukan pendalaman ke Kecamatan Kendawangan. Keputusan Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor 006/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024; (**Vide Bukti PK-23.009**).
- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan nomor 25/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya (**Vide Bukti PK-23.010**):
  - a. Bahwa hasil klarifikasi terhadap 2 (dua) orang Pemilih DPTb sdr. Wahyu Sugiarno dan Sdr. Rica Anita yang pada pokoknya menerangkan KPPS memberikan 5 (lima) surat suara;
  - b. Bahwa hasil klarifikasi ketua PPK Kendawangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.05 wib PPK Kendawangan menerima arahan dari KPU Kabupaten Ketapang untuk meminta PPK menarik Form A Pindah Memilih pada Pemilih DPTb di TPS 4 Desa Mekar Utama melalui telepon;
  - c. Bahwa PPK Kendawangan belum bisa menindaklanjuti dikarenakan informasi dan arahan KPU belum spesifik berkenaan dengan data dari 2 (dua) nama pemilih DPTb tersebut;
  - d. Bahwa PPK Kendawangan menerima surat KPU Ketapang No. 064/PL.01.2-SD/6104/3/2024 perihal tindak lanjut permintaan penjelasan pada Kamis tanggal 15 Februari 2024;

- e. PPS Desa Mekar Utama tidak menerima perintah dan arahan apapun terhadap tindaklanjut atas Form A Pindah memilih yang telah diberikan kepada 2 (dua) orang Pemilih tersebut.
- 6) Bahwa pada lampiran Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan nomor 25/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 melampirkan dokumen Form A. Pindah Memilih atas nama sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita yang pada pokoknya dijelaskan bahwa Form A. Pindah Memilih diterbitkan tanggal 30 Januari 2024 a.n Rica Anita dan tanggal 31 Januari 2024 a.n Wahyu Sugiarno yang bersangkutan telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang akan memilih di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang; **(Vide Bukti PK-23.011)**.
- 7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor 029/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Ketapang berkenaan dengan status kependudukan sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita dimana ditemukan bahwa yang bersangkutan telah pindah status kependudukan dari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ke Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya **(Vide Bukti PK-23.012)**.
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya memutuskan:
- a. Bawaslu Kabupaten Ketapang akan menyurati DISDUKCAPIL untuk meminta penjelasan terhadap status kependudukan Pemilih;
  - b. Bawaslu berdasarkan pencermatan dan kajian terhadap hasil pengawasan dan fakta-fakta yang diterima, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan dengan jenis surat suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- Keputusan pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor **007/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024**; **(Vide Bukti PK-23.013)**

- 9) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan surat edaran Nomor 21 tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 yang pada pokoknya bahwa pada angka 2 isi edaran dimaksud, maka diuraikan permaknaan bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan; (**Vide Bukti PK-23.014**)
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor **007.a/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ketapang menyampaikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Ketapang berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Februari 2024 terhadap 4 (empat) TPS di wilayah Kabupaten Ketapang. (**Vide Bukti PK-23.015**)
- 11) Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Bawaslu Kabupaten Ketapang mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor **039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024** tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS yang salah satunya di TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang; (**Vide Bukti PK-23.016**)
- 12) Bahwa KPU Kabupaten Ketapang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagaimana surat pemberitahuan KPU Kabupaten Ketapang Nomor **071/PL.01.8-SD/6104/2/2024** tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya memberitahukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024; (**Vide Bukti PK-23.017**)

- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan dengan Nomor **044/PM.00.02/K.KN-03/02/2024** tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya (**Vide Bukti PK-23.018**):
- a. Meminta KPU Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan tahapan PSU untuk dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Meminta KPU Kabupaten Ketapang agar memberitahukan kepada pimpinan instansi, Lembaga, Perusahaan atau Kepala Satuan Pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang;
  - c. KPU Kabupaten Ketapang untuk memastikan KPPS yang bertugas di TPS PSU menyampaikan Form Model C Pemberitahuan KPU Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan yang tercatat dalam DPK sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. KPU Kabupaten Ketapang dan jajarannya untuk memberikan informasi yang utuh serta memberikan pelayanan kepada Pemilih dalam kategori keadaan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. KPU Kabupaten Ketapang dan jajarannya untuk menginformasikan seluruh tahapan dan jadwal PSU kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang beserta jajarannya, Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik pendukung Presiden Wakil Presiden serta Tim Pemenangan calon Dewan Perwakilan Daerah;
  - f. Meminta KPU Kabupaten Ketapang untuk menunjuk KPPS pengganti di TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang; dan
  - g. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.
- 14) Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta penjelasan kepada DISDUKCAPIL melalui surat Nomor **043/PM.00.02/K.KN-03/02/2024** perihal permintaan data tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya



meminta penjelasan terhadap status kependudukan sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita; (**Vide Bukti PK-23.019**)

- 15) Bahwa DISDUKCAPIL Kabupaten Ketapang memberikan penjelasan terhadap surat Bawaslu sebagaimana dimaksud angka 14) melalui Surat Nomor 29/DISUKCAPIL-A.400.12.4.4/2024 perihal: penyampaian permintaan data tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya atas data terlampir pada surat DISDUKCAPIL tersebut diterangkan status kependudukan sdr. Wahyu Sugiarno dan sdr. Rica Anita berasal dari Dusun Sungai Gantang Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dan telah pindah kependudukan ke dusun Betutu Raya, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; (**Vide Bukti PK-23.020**)
- 16) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Nomor **04/LHP/PM.01.03/II/2024** tertanggal 22 Februari 2024, tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan oleh para saksi. (**Vide Bukti PK-23.021**).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-23.001 sampai dengan bukti PK-23.021A yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti PK-23.001 : Fotokopi Hasil Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Kendawangan terhadap PPK Kecamatan Kendawangan dan PPS Mekar Utama;
2. Bukti PK-23.002 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 029/PM.00.02/K.KN-03/02/2024 tertanggal 11 Februari 2024 tentang permintaan penjelasan atas status pemilih DPTb yang Form A-Pindah Memilih dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ketapang di luar tahapan dan jadwal;
3. Bukti PK-23.003 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang nomor 064/PL/01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kab. Ketapang sejumlah 2 (dua) lembar dan diterima pada tanggal yang berbeda;

4. Bukti PK-23.004 : Fotokopi Surat KPU Kab Kabupaten Ketapang Nomor 064/PL.01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kab. Ketapang tanggal 13 Februari 2024 yang pokoknya hanya menjelaskan tentang DPTb di PT WHW;
5. Bukti PK-23.005 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 064/PL.01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang tanggal 14 Februari 2024 yang pokoknya menjelaskan tentang DPTb di PT. WHW dan terhadap 2 orang pemilih asal Kabupaten Kubu Raya;
6. Bukti PK-23.006 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 064/PL.01.2-SD/6104/3/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang tanggal 14 Februari 2024 yang pokoknya menjelaskan tentang terhadap status DPTb untuk 2 orang dari Kabupaten Kubu Raya telah dicabut;
7. Bukti PK-23.007 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 033/PM.00.02/K.KN-03/2/2024 tertanggal 13 Februari 2024 ke KPU Kabupaten Ketapang tentang imbauan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
8. Bukti PK-23.008 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 027/LHP/PM.01.03/II/2024 TPS 4 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tertanggal 14 Februari 2024;
9. Bukti PK-23.009 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 020/KA.00/K.KN-03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 006/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024 tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran di TPS 4 Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan;
10. Bukti PK-23.010 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 25/LHP/PM.01.03.04/II/2024 tertanggal 15 Februari

- 2024 tentang klarifikasi terhadap 2 orang pemilih DPTb, PPK Kendawangan dan PPS Mekar Utama Kec. Kendawangan;
11. Bukti PK-23.011 : Fotokopi Form Model A-Surat Pindah Memilih a.n Wahyu Sugiarno dan Rica Anita;
  12. Bukti PK-23.012 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 029/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 16 Februari 2024 tentang Koordinasi Bersama DISDUKCAPIL terhadap 2 orang pemilih DPTb dari Kabupaten Kubu Raya;
  13. Bukti PK-23.013 : Surat Undangan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kab. Ketapang Nomor 021/KA.00/K.KN-03/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 dan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor 007/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024 tentang Putusan PSU di TPS 4 Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan;
  14. Bukti PK-23.014 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 21 tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024;
  15. Bukti PK-23.015 : Fotokopi Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 007.a/BA.PLENO/K.KN-03/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang putusan dikeluarkannya rekomendasi ke KPU Kabupaten Ketapang atas 4 TPS yang akan di PSU;
  16. Bukti PK-23.016 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02K.KN-03/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024;
  17. Bukti PK-23.017 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 071/PL.01.8-SD/6104/2/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

18. Bukti PK-23.018 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 044/PM.00.02/K.KN-03/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Ketapang tentang imbauan di tahapan PSU;
19. Bukti PK-23.019 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Ketapang nomor: 043/PM.00.02/K.KN-03/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 kepada DISDUKCAPIL perihal permintaan data terhadap status kependudukan 2 orang pemilih DPTb;
20. Bukti PK-23.020 : Fotokopi Surat DISDUKCAPIL Nomor 29/DISDUKCAPIL-A.400.12.4.4/2024 tertanggal 19 Februari 2024 tentang penjelasan terhadap status kependudukan 2 orang pemilih DPTb;
21. Bukti PK-23.021 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 04/LHP/PM.01.03/II/2024 TPS 4 Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan tertanggal 22 Februari 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tahapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan.
22. Bukti PK-23.021A : Video Klarifikasi terhadap 2 orang pemilih DPTb di TPS 04 Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, tanggal 15 Februari 2024 oleh Panwaslu Kecamatan Kendawangan;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang di Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang 6. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 112-02-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide bukti P-2], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide bukti P-3], dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 179 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra perihal Rekomendasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bertanggal 21 Maret 2024, yang berkenaan dengan persetujuan pengajuan perkara PPHU, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang pada Dapil Ketapang 6 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Gerindra yang merupakan partai politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2;

**[3.7]** Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena

penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

**[3.8]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan menunjuk permohonan dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 112-02-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 Maret 2024 beserta lampiran Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 301-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 26 Maret 2024, Pemohon dapat menunjukkan



Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra perihal Rekomendasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil Pemohon angka 6 tidak menguraikan secara rinci selisih perolehan suara, pada *locus* mana perbedaan perolehan suara, atau pada jenjang rekapitulasi apa yang menjadi dasar perolehan suara dimaksud oleh Termohon, apakah di tingkat TPS, tingkat kecamatan, atau rekapitulasi tingkat kabupaten. Selain itu, dalil Pemohon angka 16 dan angka 17 yang mendalilkan adanya dugaan indikasi kecurangan, namun tidak menguraikan lebih lanjut dengan terang dan jelas dimana kecurangan tersebut;

**[3.10.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah *in casu* Surat Kuasa Khusus Nomor 24/DZP-SH/SK/III/2024 bertanggal 15 Maret 2024, sementara pada tanggal 15 Maret 2024, Termohon belum menetapkan perolehan hasil pemungutan suara nasional. Selain itu, berdasarkan Lampiran AP3 (berupa DKP3) Nomor 112-02-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, diketahui bahwa surat kuasa Pemohon adalah Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2024 yang merujuk pada AP3 Nomor 39-01-02-20/AP3-DPR.DPRD/Pan.MK/03/2024 (Surat Kuasa Permohonan Partai Politik), padahal Permohonan *a quo* merupakan permohonan perseorangan atas nama Sopian Hadi.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah mencermati bahwa dalil permohonan *a quo* telah menjelaskan adanya perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra (Hasim, S.E.) yang terjadi di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dan setelah pemungutan suara ulang pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang yang menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan suara Pemohon pada total rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Ketapang. Dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Pemohon meraih 19 suara dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra meraih 13 suara. Sementara berdasarkan hasil pemungutan suara ulang pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon meraih 38 suara dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra meraih 93 suara. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, permohonan Pemohon telah menjelaskan penyebab perbedaan selisih perolehan suara dan lokasi TPS tempat dilaksanakannya pemungutan suara ulang;

**[3.11.2]** Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah karena tanggal pemberian kuasa dilakukan sebelum penetapan perolehan hasil pemungutan suara nasional, Mahkamah mencermati bahwa pengajuan permohonan Pemohon didasarkan pada Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan rekan-rekan selaku para advokat/penasihat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra untuk mewakili kepentingan partai dalam pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 dan dikaitkan dengan surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra bertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan persetujuan/rekomendasi kepada Caleg Nomor Urut 1 di Dapil Ketapang 6 dari Partai Gerindra untuk mengajukan

permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kuasa Pemohon juga telah melakukan renvoi atau pencoretan terhadap penulisan “Surat Kuasa Khusus Nomor 24/DZP-SH/SK/III/2024 bertanggal 15 Maret 2024” dalam perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 30 April 2024 atau pada hari yang sama dengan digelarnya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, pemberian kuasa berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 dilakukan setelah tanggal 20 Maret 2024 atau setelah penetapan perolehan hasil Pemilu secara nasional;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas dan pemberian kuasa dilakukan setelah penetapan perolehan hasil Pemilu secara nasional, maka menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang di Dapil Ketapang 6, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya perbedaan selisih perolehan suara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra (Hasim, S.E.) dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemungutan suara ulang pada tanggal 22 Februari 2024 di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Jumlah perolehan suara Pemohon dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 adalah 19 suara, dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra sebesar 13 suara. Kemudian dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon meraih 38 suara dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra meraih 93 suara. Menurut Pemohon, pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 berjalan baik dan lancar serta di TPS 04 Desa Mekar Utama tidak

ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Selain itu, pemungutan suara ulang tidak diusulkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melainkan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang karena adanya 2 (dua) orang pemilih yang tidak diakui sah masuk dalam DPTb. Oleh karena itu, menurut Pemohon, pemungutan suara ulang tersebut adalah tidak sah dan perolehan suara Pemohon dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 harus dikembalikan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta 1 orang ahli, yaitu Ronny Irawan, dan 3 orang saksi, yaitu Feri Guswanto, Leni Marlina, dan Ardi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon merasa dirugikan karena adanya selisih perolehan suara antara sebelum dan setelah pemungutan suara ulang. Padahal pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024, bertanggal 16 Februari 2024. Adapun perolehan suara Pemohon setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah 38 suara. Hasil penghitungan suara setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang telah direkapitulasi secara berjenjang pada tingkat kecamatan maupun kabupaten *in casu* secara konsisten perolehan suara ini ditetapkan sampai tingkat Kabupaten Ketapang dan tidak ada pihak atau saksi yang mengajukan keberatan pada rekapitulasi berjenjang setelah pemungutan suara ulang;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-15, serta 3 orang saksi, yaitu Hengki Hidayatullah, Ahmad Saufi, dan Ehpa Sapawi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk klarifikasi kepada PPK Kendawangan dan PPS Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan. Berdasarkan hasil klarifikasi, PPS Desa

Mekar Utama menerbitkan Form A Pindah Memilih untuk 2 orang pemilih atas nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Kabupaten Kubu Raya untuk pindah memilih ke Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. Kemudian, melalui surat Nomor 029/PM.00.02/K.KN-03/02/2024, tertanggal 11 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ketapang meminta penjelasan kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Ketapang terkait penerbitan form pindah memilih di luar jadwal dan tahapan terhadap 22 orang karyawan PT WHW dan 2 orang dari Kabupaten Kubu Raya. Dalam surat balasan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 064/PL/.01.2-SD/6104/3/2024, tertanggal 13 Februari 2024, yang diterima Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 Februari 2024, antara lain dinyatakan bahwa form pindah memilih yang diterbitkan oleh PPS Desa Mekar Utama kepada 2 orang dari Kabupaten Kubu Raya telah dikomunikasikan kepada yang bersangkutan dan sudah ditarik kembali karena tidak memenuhi persyaratan bukti dukung pindah memilih. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Mekar Utama, terdapat adanya pemilih DPTb atas nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang diberikan 5 jenis surat suara oleh KPPS. Dari hasil klarifikasi Panwaslu Kecamatan Kendawangan pada tanggal 15 Februari 2024, Ketua PPK Kendawangan menyatakan menerima arahan dari KPU Kabupaten Ketapang untuk menarik form pindah memilih pada pemilih DPTb di TPS 04 Desa Mekar Utama melalui telepon tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.05 WIB. Bawaslu Kabupaten Ketapang mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya meminta Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 4 TPS yang salah satunya TPS 04 Desa Mekar Utama berdasarkan surat Nomor 039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024, bertanggal 16 Februari 2024. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pengawas TPS 04 Desa Mekar Utama pada tanggal 22 Februari 2024, tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan oleh para saksi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-23.001 sampai dengan bukti PK-23.021A (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, Pemohon memperoleh 19 suara dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra memperoleh 13 suara [vide bukti P-7 = bukti T-02 dan bukti T-03]. Pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tersebut, terdapat 5 (lima) orang pemilih pindahan berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Pindahan, antara lain Wahyu Sugiarno dan Rica Anita [vide bukti P-17]. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon, yaitu Feri Guswanto dan Leni Marlina, tidak ada kejadian khusus atau keberatan dan tidak ada pengurangan suara Pemohon;
2. Bahwa laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Mekar Utama menyatakan terdapat pemilih DPTb dengan nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang diberikan 5 jenis surat suara oleh KPPS [vide bukti PK-23.008]. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan yang melakukan klarifikasi terhadap kedua pemilih, Ketua PPK Kendawangan dan PPS Desa Mekar Utama, telah ternyata kedua pemilih DPTb tersebut menyerahkan Form A Pindah Memilih dan KTP kepada petugas KPPS dan diberikan 5 jenis surat suara, sementara Ketua PPK menerima arahan dari KPU Kabupaten Ketapang untuk menarik Form A Pindah Memilih pada pemilih DPTb di TPS 04 Desa Mekar Utama melalui telepon pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.05 WIB, dan PPS tidak/belum menerima perintah dan arahan terkait tindak lanjut atas Form A Pindah Memilih yang diberikan kepada kedua pemilih tersebut [vide bukti PK-23.010];
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, yaitu Ehpa Sapawi, status kedua pemilih DPTb tersebut telah dikomunikasikan kepada PPK Kendawangan agar ditarik karena prosedur dikeluarkannya form pindah memilih hanya berdasarkan e-KTP tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung, namun dikarenakan padatnya pendistribusian logistik pada tanggal 13 Februari 2024, maka penarikan menjadi terlupakan. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi

- Termohon berikutnya, yaitu Ahmad Saufi, yang menyatakan bahwa koordinasi PPK dengan PPS terlambat, sehingga tidak sempat untuk menarik surat DPTb;
4. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan, "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*" Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terdapat keadaan, antara lain, adanya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
  5. Bahwa rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Februari 2024 memutuskan untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang di 4 TPS [vide bukti PK-23.015], dan rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Nomor 039/PM.02.02/K.KN-03/02/2024, bertanggal 16 Februari 2024, yang meminta untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 4 TPS yang salah satunya di TPS 04 Desa Mekar Utama [vide bukti P-5 = bukti T-04 = bukti PK-23.016]. Terhadap 3 dari 4 TPS dimaksud, oleh karena Pemohon hanya mempersoalkan TPS 04 Desa Mekar Utama, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan berkenaan dengan TPS 04 Desa Mekar Utama tersebut lebih lanjut;
  6. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 868 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan, 001 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan, 004 Desa Mekar

Utama Kecamatan Kendawangan dan 011 Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 17 Februari 2024 [vide bukti T-05]. Termohon juga menyampaikan pemberitahuan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 TPS, termasuk TPS 04 Desa Mekar Utama, kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 071/PL.01.8-SD/6104/2/2024, bertanggal 19 Februari 2024 [vide bukti PK-23.017];

7. Bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Mekar Utama pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Berdasarkan hasil perolehan suara dalam formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon meraih 38 suara dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra meraih 93 suara [vide bukti T-06]. Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemungutan suara ulang tersebut, baik Pemohon maupun Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra, sama-sama mengalami peningkatan perolehan suara jika dibandingkan dengan hasil Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Mekar Utama [vide bukti PK-23.021], tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh para saksi pada pemungutan suara ulang tanggal 22 Februari 2024. Selain itu, menurut keterangan saksi Pemohon, yaitu Leni Marlina, kedua pemilih DPTb tersebut tidak hadir pada saat pemungutan suara ulang;
9. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas, menurut Mahkamah telah terang bahwa pemungutan suara ulang didasarkan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang terkait adanya 2 orang pemilih DPTb yang pindah memilih di TPS 04 Desa Mekar Utama, namun terhadap dua orang dimaksud yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dalam DPTb yang form pindah memilihnya ditengarai tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Terhadap hal tersebut, telah ternyata Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Mekar Utama pada tanggal 22 Februari 2024 dan tidak ada keberatan dari para saksi terhadap hasil penghitungan suara pada pemungutan suara ulang tersebut;



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang di Dapil Ketapang 6 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur dan permohonan Pemohon diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur dan surat kuasa yang tidak sah;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alboin Pasaribu**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id